

ASPEK-ASPEK KINERJA DALAM ISLAM

Eli Suryani*

Abstract: *Mu'amalah objects in Islamic terminology is very broad, so Koran and sunnah explain more on mu'amalah issues in global and universal language that demand active interpretation of Moslem. This fact is actually an indication that Islam provides an opportunity for people to do their own innovation and new creations to do mu'amalah activity in accordance with the importance of their needs as long as the form of mu'amalah are not againsts the basic foundations of Islamic teachings.*

One of the many practices of mu'amalah done by today's modern society is what is known as an employment system or employment contract, or in terms of the classical fiqh it is called al-Ijarah. For the clearer goal of this discussion it is necessary to determine the thinking framework about the concept of Ijarah and its foundation used.

Study on this article found that Islam sets regulation on the employment relationships traffic arrangements for the employment relationship in mutual way: what becomes the right for one side and vice versa. This reciprocal relationship is manifested in the form of employment agreement.

The aspects that must exist in the employment agreement or contract between the employee and employer are working conditions, working hours, and wages determination. While employee' rights are the right to receive decent wage, the right to get the job according to ability, the right for health services, and the right for legal protection.

Keywords: *employee, employment agreement, mu'amalah*

* Dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah agama kemanusiaan Islam sarat dengan aturan-aturan religius, sosial, budaya yang dapat membimbing dan mengarahkan setiap individu untuk melakukan interaksi vertikal dengan Tuhan di samping interaksi horizontal dengan sesama manusia lainnya. Pada yang disebut terakhir dikenal dengan terma *mu'amalah*.

Kata *mu'amalah* secara etimologi sepadan (*se-wazan*) dengan kata *mufa'alah* “مفاعة” (saling berbuat). Kata ini mendiskripsikan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang dan saling melakukan kontak perbuatan (pertukaran hak dan kewajiban.¹ Sedangkan secara terminologi, kata *mu'amalah* berarti hukum, ketentuan dan aturan yang berhubungan dengan tindakan atau praktek hukum individu dalam persoalan keduniaan.²

Objek *mu'amalah* dalam terminologi Islam sangat luas, sehingga alQur'an dan sunnah secara umum lebih banyak membicarakan persoalan *mu'amalah* dalam bahasa global dan universal yang banyak menuntut interpretasi aktif umat Islam. Kenyataan ini suatu indikasi bahwa Islam memberi peluang kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreasi baru tersendiri untuk melakukan akifitas *mu'amalah* sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada pada mereka, dengan syarat bahwa bentuk *mu'amalah* tersebut tidak keluar dan berbenturan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

Disadari atau tidak bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Eksistensi manusia sebagai insan sosial sudah merupakan fitrah atau garis yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Satu hal yang paling signifikan bagi manusia adalah dengan melakukan interaksi dan kontak sosial dengan manusia lainnya (*hablun minannaas*).

Dalam perkembangannya interaksi sosial yang dilakukan manusia menjelma dalam berbagai bentuk praktek muamalah seiring dengan tingkat perkembangan pengetahuan, peradaban dan kebutuhan manusia.

Salah satu di antara sekian banyak praktek *mu'amalah* yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini adalah apa yang dikenal dengan sistem pekerja atau kontrak kerja, dan atau dalam terma fiqih klasik dengan istilah *al-ijarah*. Untuk lebih terarahnya pembahasan ini perlu kiranya mendudukkan kerangka berpikir tentang konsep *ijarah* dan landasan yang dijadikan dasar pijakannya.

PEMBAHASAN

Kata اجارة berasal dari kata جر-أجر-أجرا yang berarti الجزء على العمل yaitu upah terhadap suatu pekerjaan. Bentuk pluralnya adalah yang bisa berarti:

«مأعطيت من أجر في عمل» sesuatu yang diberikan pada seseorang sebagai upah atau jasa terhadap suatu pekerjaan. Kata lain yang digunakan sepadan dengan kata ijarah arah adalah kata «الكرء» Yang juga berarti upah atau sewa. Jadi secara sederhana ijarah adapat diinterpretasikan sebagai sebuah terma hukum yang mendiskripsikan tentang «Satu bentuk imbalan atau upah yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi terhadap satu pekerjaan.³ Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh teoritis hukum Islam klasik, di antaranya: Menurut golongan Hanafiyah ijarah adalah:

عقد على المنافع بعوض

»Transaksi terhadap suatu manfaat dengan ada imbalan«

Mengikuti alur pemikiran yang dikemukakan oleh teoritis Hanafiyah di atas, maka terlihat bahwa dalam perspektif Hanafiah ijarah merupakan dan dianggap sebagai jual beli jasa (*bai' al-manfa'ah*),⁴ logika berpikirnya adalah karena memang dalam ijarah tersebut ada kemiripan dengan jual beli. Sehingga tidak mengherankan sebagian penduduk Madinah menamakan ijarah dengan jual beli (baik karena terdapatnya unsur *ibdal* (إبدال) saling tukar dalam transaksi tersebut.

Sedangkan dalam perspektif as-Syafiyah ijarah adalah:⁵

عقد على منفعة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

»Ijarah adalah satu bentuk transaksi terhadap satu manfaat yang punya maksud tertentu, bersifat mubah dan dengan bisa dimanfaatkan dengan satu imbalan tertentu.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanbaliyah, ijarah adalah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

»Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan ada imbalan«

Definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanabilah tersebut di atas terasa lebih merinci bahwa akad transaksi yang dilakukan tersebut mesti dijelaskan masa berlakunya kontrak tersebut. Dalam artian, harus ada penjelasan konkrit tentang sejak kapan dan sampai kapan masa kontrak tersebut berlaku.

Pengertian ini relatif berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh golongan as-Syafi'iyah dan Hanafiyah yang tidak merinci tentang masa kontrak tersebut.

Sementara itu ada yang memahami bahwa ijarah merupakan jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada juga yang menginterpretasikan ijarah dengan sewa menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang.

Pada penjabaran iebih jauh ijarah sebenarnya dapat dipahami sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mus-tajir* (orang yang mengontrak tenaga seseorang) serta pemilikan mengontrak-kan rumah, toko, dan kendaraan. Dalam kategori ini ketika seorang menyewa kendaraan misalnya, maka yang disewa sebenarnya adalah manfaat dan nilai guna dari kendaraan, bukan materi mobil tersebut. Kalau ijarah dalam bentuk pekerjaan maksudnya dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan rincian pekerjaan dan dengan penyertaan kompensasi yang jelas.

Pada ijarah dalam bentuk pekerjaan ini (ijarah bi al-'amal) inilah terma ijarah tercakup di dalamnya, serta dapat dipadu-padankan dengan sistem pekerja dalam masyarakat industri modern dewasa ini. Logikanya adalah, karena apabila dilihat pada pekerja yang bekerja pada perusahaan atau pabrik yang mereka jual adalah jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja.

Disebabkan dalam masalah pekerja yang dikontrak adalah *al'amal* atau tenaganya, maka untuk mengontrak seseorang untuk dijadikan pekerja atau pekerja mesti ditentukan bentuk pekerjaan yang mesti dilakukan pekerja, waktu pelaksanaan kontrak, serta berapa honor yang akan diterima oleh seorang pekerja. Seandainya dalam kontrak kerja yang dilakukan tidak tercakup hal-hal yang disebutkan di atas, atau masih samar, maka kontrak kerja yang dilakukan dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Di samping subjek hukum, yang melakukan kontrak tersebut orang adalah yang sudah cakap hukum (balig dan berakal tanpa ada unsur paksaan).

Urgensinya hal-hal yang disebutkan di atas sebagai sarana prefentif terjadinya perselisihan atau bahkan konflik antara pekerja dan majikan dalam kontrak kerja dalam kontek hubungan industri.

Istilah fiqih yang ada kemiripan dengan al-ijarah, adalah al *istishna'* atau tampahan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, al-Istishna' adalah:

عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة أي العقد علي شرا عما سيصنعه
الصانع وتكون العمل والعين من الصانع

Artinya: ⁷ *Akad istisna'* adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang tukang (*al-shani*) untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungan tukang yang menerima pekerjaan tersebut, atau suatu akad yang dibuat oleh seorang tukang dengan seseorang di mana bahan dan pekerjaan diberasal dari tukang itu sendiri.

Perbedaan yang signifikan antara ijarah dengan akad *istisna'* adalah dari segi siapa yang menanggung atau menyediakan bahan atau 'ain benda yang akan di buat tersebut. Pada akad ijarah, bahan disediakan oleh majikan yang memberikan pekerjaan. Sedangkan pada akad *istisna'* bahan dan pekerjaan diusahakan sendiri oleh yang menerima tampahan.

Transaksi *istisna'* juga mempunyai kemiripan dengan akad jual beli pesanan (*bai' salam*), karena sama-sama membeli barang yang masih abstrak, dan barang pesanan tersebut berada dalam tanggungan pembuat atau tukang.⁸

Untuk lebih terfokus dan rincinya pembahasan ini maka perlu kiranya menjelaskan dan menguraikan beberapa aspek yang mesti terdapat dalam kontrak kerja seorang pekerja dan majikan dalam sistem pekerja, dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Aspek-aspek yang dimaksud adalah:

a) Ketentuan kerja.

Berangkat dari satu paradigma bahwa ijarah merupakan pengambilan manfaat sesuatu benda yang dikontrakkan, dan atau pemanfaatan tenaga seorang pekerja maka mesti dijelaskan secara rinci jenis pekerjaan yang mesti dilaksanakan oleh seorang pekerja, sehingga tidak kabur yang akan memicu munculnya perselisihan kedua belah pihak. Di samping itu perlu juga rincian tentang upah yang berhak diterima oleh seorang pekerja. ini didasarkan pada sabda Rasulullah:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ص م: من استأجر أجيرا
فليعلمه أجره (رواه عبد الرزاق)⁹

Artinya: «Orang yang mempekerjakan seorang pekerja maka hendaklah ia menjelaskan secara rinci (memberitahukan) upah yang akan diterima oleh seorang pekerja.

Termasuk hal yang harus dijelaskan adalah tenaga yang akan dicurahkan seorang tersebut, sehingga para pekerja itu tidak dibebani satu pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Dan sabda Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م: ما أمرتكم به فاعملوا به ما استطعتم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: «Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi bersabda; *«Apabila aku telah memerintahkan kamu untuk melaksanakan suatu pekerjaan maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kamu. (HR Bukhari dan Muslim).*

Mengikuti pesan yang disampaikan oleh Nabi di atas meskipun hadis ini secara definitif tidak berbicara dalam konteks pekerja (mempekerjakan seseorang) tapi dapat diperluas pemahamannya kepada persoalan pekerja, yaitu tidak dibenarkan mempekerjakan seorang pekerja di luar batas kemampuannya, atau keluar dari ketentuan kerja yang telah disepakati.

Seiring dengan penjelasan nash di atas maka ada satu pelajaran yang dapat diambil dalam konteks mempekerjakan seorang pekerja, bahwa Islam mengkonstruksi suatu image tersendiri yang bernuansa Islami dalam mempekerjakan seorang pekerja, yaitu tidak ada satu pembenaran yang dapat didukung oleh nash untuk mempekerjakan seorang pekerja di luar batas kemampuannya atau melampaui batas kewajaran.

Dikarenakan sulitnya memberikan batas konkrit yang baku untuk memberi ukuran pantas dan melampaui batas-maka membatasi jam kerja adalah solusi cerdas yang ditawarkan oleh Islam dan mendekati pembatasan tersebut.¹⁰ Dalam artian, perlu memberikan penjelasan konkrit tentang kapan seorang pekerja melaksanakan pekerjaannya dan sampai jam berapa pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya, atau seberapa lama pekerja tersebut bekerja dalam satu hari juga termasuk waktu istirahat yang mesti diperhitungkan. Misalnya, waktu standar bagi seorang pekerja bekerja saat ini adalah selama delapan jam sehari, melampaui batas ini adalah pengeksploitasi-an dan melampaui batas kemanusiaan.¹¹

Pada perspektif inilah sebenarnya letak keunggulan syari'at Islam, dimana ketika ia menjustifikasi suatu bentuk sistem transaksi

ijarah, Islam melengkapinya dengan satu kerangka acuan yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

b) Bentuk kerja

Ketika mempekerjakan atau mengontrak seorang pekerja maka pengaturan bentuk atau jenis pekerjaan mesti ada. Aspek ini diperlukan guna meminimalisir kesamaran (*man'a min al juhalah*) yang akan memicu konflik pekerja antara pekerja dan majikan.¹²

Kesamaran yang terdapat dalam kontrak kerja ini pada akhirnya akan berujung pada rusaknya kontrak kerja. Contohnya adalah bila si A mengontrak si B untuk metakukan suatu pekerjaan konveksi maka si A mesti menjelaskan secara rinci tugas si B tersebut apakah menjahit, memasang kancing, memasang krah atau lain-lainnya.

c) Penjeiasan waktu kerja.

Dalam praktek transaksi ijarah ada sebagian juris hukum Islam yang menyebutkan bahwa yang perlu dijelaskan adalah pekerjaan yang dikontrakkan saja.¹³ Ada juga yang harus menyebutkan waktunya saja, tanpa harus menyebutkan takaran pekerjaan tersebut, misalnya aku kontrak kamu selama satu bulan untuk menggali pipa, maka orang tersebut mesti menggalnya selama satu bulan.

Selanjutnya ada juga yang memahami bahwa dalam transaksi ijarah tersebut mesti disebutkan waktu dan pekerjaannya, misalnya pembangunan rumah. Lebih jauh dapat dimaknai bahwa setiap bentuk transaksi kerja yang tidak bisa dilaksanakan tanpa menyebutkan waktunya maka waktunya mesti dijelaskan. Dalam transaksi ijarah, mesti bersifat jelas dan mesti dihindarkan segala sesuatu yang akan menimbulkan pengertian macam-macam yang pada akhirnya berimplikasi pada perselisihan kerja.¹⁴

Selama waktu yang telah disepakati tersebut kedua belah pihak mesti memenuhi hak dan kewajiban masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Salah seorang dari kedua belah pihak tidak boleh membatalkan kesepakatan yang telah dibuat secara sepihak, kecuali bila waktu telah habis.

d) Penentuan gaji atau upah.

Sebagai konsekuensi hukum atas kontrak kerja yang telah disepakati maka seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah ataupun honor dari jasa yang telah diberikannya. Artinya, upah adalah

harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa yang diberikannya dalam membantu produktifitas. Dengan kata lain upah adalah harga yang dibayarkan atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja dalam proses produksi.¹⁵

Menurut Bentam sebagaimana yang dikutip oleh Afzhalurrahman, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹⁶

Pengertian ini seiring dengan sabda Nabi:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال الرسول ص م من استأجر أجيرا
فليس له أجر ته (رواه عبد الرزاق)¹⁷

“Diriwayatkan Dari Abi Said Nabi bersabda: *Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak ajir (pekerja) maka hendaklah memberitahukan upah (honorinya) kepadanya*».

Dan atau hadis lain

عن أبي عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول ص م أعطوا الأجير
أجره قبل أن يحف عرقه (رواه ابن مجه)

«Diriwayatkan dan Ibnu Umar ra. Berikanlah upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah).

Hadis tersebut di atas mengindikasikan betapa urgennya upah tersebut dalam sistem pekerja serta mempunyai dampak yang sangat luas. Seandainya pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhimya berimbas pada satandar penghidupan para pekerja beserta keluarga melainkan juga akan mempengaruhi seluruh segmen kemasyarakatan karena mereka mengkonsumsi sejumlah produk negara.

Pemberian gaji atau honor tersebut harus jelas sejelas jelasnya, sehingga bisa menegaskan kekaburan dan absurditas, sekaligus dipenuhi tanpa ada perselisihan dan permusuhan.

Standar upah yang bercorak diskriminatif terhadap pekerja berarti memberi rasa ketidakadilan bagi para pekerja. Ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka serta menimbulkan perlawanan terhadap dunia industri

dalam bentuk aksi pemogokan, sabotase, distriksi dan non kooperatif.

Realitas industri modern dewasa ini menunjukkan gejala peningkatan resistensi yang dilakukan oleh para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka terhadap tiran-tiran yang diciptakan oleh dunia kapitalisme modern. Resistensi yang dilakukan oleh pekerja tersebut ada yang bersifat semu dan diam-diam dan ada yang dilakukan dalam satu bentuk gerakan serta mobilitas sosial

Pertanyaan berikutnya yang mencuat ke permukaan adalah bagaimana seharusnya upah tersebut ditetapkan agar tidak terjadinya penzaliman terhadap nasib pekerja. Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Sebagian ahli ekonomi ada yang menetapkan bahwa standarisasi upah itu adalah berdasarkan pada tingkat kebutuhan hidup pekerja. Yaitu, dalam penetapan upah standar minimal bagi pekerja mesti didasarkan tingkat kebutuhan pekerja yang relatif berbeda-masing-masingnya. Implikasinya adalah dengan berbedanya tingkat kebutuhan pekerja disatu daerah dengan daerah lain mengharuskan penetapan standarisasi upah yang diberikan.¹⁸

Sebagian ahli ekonomi ada yang mengemukakan bahwa standarisasi upah pekerja berdasarkan ketentuan produksi marginal, di lain pihak ada yang menawarkan bahwa standarisasi upah diberikan pada tingkat pemikiran dan skill yang diberikan oleh masing-masing pekerja. Dalam pengertian yang dijadikan patokan adalah sejauh mana kemampuan atau pemikiran yang mereka curahkan. Semakin besar pemikiran yang diberikan oleh seorang pekerja semakin tinggi pula kompensasi upah yang diterima oleh seorang pekerja.

Visi Islam di atas dengan satu tawaran untuk penyelesaian penetapan upah pekerja guna untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak tanpa ada pelanggaran hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam dan diskriminatif terhadap pekerja dengan menghilangkan hak-hak pekerja. Upah mesti ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus merugikan pihak manapun. Tiada satu alasan yang dibenarkan oleh Islam untuk melakukan penzaliman terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam hal penentuan upah.

Firman Allah Qs. al-Baqarah (2):279:

لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :” *Kamu tidak boleh Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”.

Penganiayaan terhadap pekerja berarti pelanggaran terhadap hak azasinya, dalam, dan untuk memperoleh hak yang seharusnya Ia terima. Tindakan *zulmun* juga berarti tindakan diskriminatif dan pemberengusan terhadap nilai-nilai humanisme yang seharusnya ditumbuhkan berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini jelas bertentangan dengan cita-cita Islam yang menginginkan suatu masyarakat yang egaliter sepanjang sejarahnya.

Salah satu indikator bentuk konkret despotisme terhadap pekerja adalah bahwa pekerja dibayar secara tidak adil dan tidak mendapat bagian yang sah dari hasil usaha dan jasa yang mereka berikan. Sedangkan tindakan penganiayaan terhadap pengusaha menjelma dalam bentuk, bahwa mereka dipaksa untuk membayar upah diluar kemampuan mereka. Oleh karena itu al-Qur'an menghimbau kepada kedua belah pihak untuk membayar dan menuntut upah berdasarkan apa yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja, sebab ketika seorang majikan memberikan upah yang layak kepada seorang pekerja berarti mereka secara tidak langsung juga telah menyelamatkan kepentingan mereka sendiri.¹⁹

Jembatan yang dibangun oleh Islam tersebut adalah bertujuan supaya tidak terjadinya eksploitasi oleh pengusaha yang memegang kapital terhadap nasib terasing (meminjam istilah Marx) dari pekerjaannya, dan tidak merasa bagian dari proses produksi. Konsekuensi logisnya adalah kalau pekerja sudah merasa teralienasi maka batas-batas otonomi kediriannya akan terlepas dan akan tercabik-cabik dalam kekuatan roda-roda produksi dalam hubungan produksi.²⁰

Pada segmen lain pekerja juga akan dianggap sebagai penindas (zhalim) manakala mereka memaksa majikan untuk membayarkan upah di luar kemampuan mereka. Jadi harus ada saling memahami antara kedua belah pihak. Barometer keadilan yang dijadikan acuan adalah penekanan terhadap aspek keadilan.

Adalah tidak fair dan melanggar norma-norma keadilan kalau satu pihak mengambil keuntungan di atas kesengsaraan orang lain. Yang seharusnya adalah setiap individu memperoleh sesuatu sesuai

dengan usaha yang mereka lakukan. Argumentasi ini sejalan dengan firman Allah Q. S a1-Jasiyah :22).

وَلَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*

Merupakan tindakan yang irasional menuntut sesuatu secara berlebihan di luar batas apa yang seharusnya diterima. Tindakan ini hanya akan memancing timbulnya konflik sosial dan silang pendapat yang mendestruksi tatanan sosial yang ada.

Berdasarkan prinsip tauhid dan keadilan, upah dalam masyarakat Islam mesti ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan, dan negara sebagai pelindung terhadap nasib kedua belah pihak. Dalam pengambilan keputusan penting dalam menetapkan standarisasi upah maka kepentingan pekerja benar-benar harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara adil.²¹

Islam menolak secara tegas-tegas fenomena yang berkembang dalam masyarakat kapitalis yang membangaun dunianya atas penegasan terhadap nasib kelas proletar (meminjam istilah Marx). Disebabkan karena kuatnya posisi majikan sebagai pemegang kapital dan disebabkan faktor rendahnya daya tawar pekerja maka sering kali hak-hak pekerja kurang diperhatikan dan diperkosa. Sebagaimana yang disentil oleh Marshall dan dikutip ulang oleh M.A.Mannan, “ingatlah bahwa seorang yang mempekerjakan seribu orang lain seolah-olah merupakan satu gabungan yang ketat dari seribu unit dikalangan pembeli dipasaran tenaga kerja”. Dilatarbelakangi oleh ketidakberdayaan dan fingkat dependensi pekerja pada pengusaha, maka nasib pekerja di bawah kapitalisme mungkin mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dari produk marjinal mereka.”²²

Penghisapan pekerja merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh rasul, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kewajiban para majikan hanya menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawannya, janganlah mempekerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatan mereka. “

Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi antara pekerja dan majikan dianggap sebagai prasarat hakiki dengan cara menetapkan standar upah minimum yang akan mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan upah yang ditetapkan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu. Akan tetapi upah minimum tersebut sewaktu-waktu bisa berubah dan ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.

Tingkat upah maksimum pun tentunya mesti ditetapkan berdasarkan sejauh mana sumbangan tenaga dan skil yang diberikan oleh seorang pekerja. Ini tentunya sangat variatif terhadap masing-masing pekerja.

Sebagaimana yang diyakini bahwa pada tataran teologis umat Islam telah meyakini bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah mata air untuk menimba semua ajaran yang akan membantu manusia dalam mengelola tujuan hidupnya.

Persis sama halnya dengan praktek ijarah dalam wacana mu'amalah (ekonomi Islam) ia juga berhulu pada al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan sebagai paradigma berpikirnya.

Mengenai dasar hukum sewa-menyewa seluruh jumhur fukaha' sepakat bahwa hukumnya adalah mubah.²³ Argumentasi teologis mereka adalah firman Allah surat al-Qasas ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبْرِئَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَلْشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾
Artinya : Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapitiku Termasuk orang-orang yang baik".

Ayat di atas mengkisahkan bagaimana kisah Nabi Musa yang harus bekerja pada Nabi Suaib, sebagai pengembala kambing sebagai mahar perkawinannya dengan anak gadisnya. Posisi Nabi Musa saat itu adalah sebagai pekerja kepada Nabi Suaib.²⁴

Dasar justifikasi ijarah di kalangan jumhur Fukaha` adalah *is-tihsan*, maka meskipun secara qiyas tidak dibenarkan karena tidak jelasnya upah yang dijadikan sebagai kompensasi. Dasar berikutnya adalah firman Allah surat al-Thalak ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk-mu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Secara umum al-Kasani memaparkan bahwa Allah menganjurkan pada manusia bisa untuk mencari sumber ekonomi di atas dunia ini sebagaimana firman Allah surat al-Jumu`ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dalil-dalil yang disebutkan di atas merupakan suatu manifestasi terhadap proses pencarian karunia Tuhan untuk keberlangsungan hidup dan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Sedangkan Sunnah yang dijadikannya sebagai dasar pijakannya adalah hadis sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Aisyah ra :

عن عائشة رضي استأجر رسول الله رضي وأبو بكر رجلا من

الدليل هاديا حزينا وهو على دين كفار قريش فدفعاه إليه راحلتيهما

وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال برحلتيهما (رواه البخاري)

Artiya :»Diriwayatkan dari Aisyah dia berkata “Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-dil, sedangkan orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Qurais, kemudian rasul dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam.

Dan hadist lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال: قال رسول الله ص م أعطوا

الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : «Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata , Nabi pernah bersabda berikanlah upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majjah)”.²⁵

Dan dari hadist lain yang diriwayatkan dari Abi Said al Khudri

عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ص م استأجر أجيرا

فليس له أجرته (رواه أبو حنيفة)

Artinya :»Diriwayatkan dari hadist Abi Said al Khudri Nabi pernah bersabda, orang yang mempekerjakan seorang pekerja maka hendaklah dia menjelaskan upah yang berhak diterima oleh seorang pekerja”.²⁶

HAK-HAK PEKERJA DALAM ISLAM

Perikatan antara pekerja dengan majikan akan menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban inilah yang memegang peranan penting untuk keberlangsungan proses transaksi ijarah kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu juga akan menjadi acuan seberapa jauh prinsip keadilan dan tauhid diterapkan oleh masing-masing pihak.

Pembahasan ini akan diawali dengan menjelaskan tentang pengertian hak tersebut. Secara etimologis kata hak bermakna (milik, ketetapan dan kepastian) seperti yang terdapat pada firman Allah surat Yasin ayat 7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya :*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*

Kata hak juga mempunyai arti menetapkan dan menjelas sesuatu seperti yang tercantum dalam surat al-Anfal ayat 8, kata hak juga bermakna; “bagi yang terbatas”, seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241, dan “adil” sebagai lawan zalim sebagaimana yang terdapat dalam surat Yunus ayat 35.²⁷

Sedangkan secara terminologi kata hak menurut ulama mutaakhirin adalah (الحكم الثابت شرعا). Sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syara', dalam artian hak lebih berorientasi pada ketetapan-ketetapan dan ketentuan yang telah dijustifikasi oleh syara' untuk manusia yang bernuansa keadilan dan kemaslahatan publik.

Definisi yang agak komprehensif dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailly yang mengatakan bahwa hak tersebut mencakup beberapa kategori seperti hak Allah terhadap hambanya, hak yang menyangkut perkawinan, hak umum dan hak non materi.²⁸

Sehubungan dengan hak-hak pekerja menurut hemat penulis hak-hak pekerja itu adalah apa yang seharusnya dan sewajarnya diterima oleh pekerja (kewajiban pengusaha) yang muncul karena kerja sama dan jasa yang dijual oleh pekerja. Pada prinsipnya hak pekerja tersebut bersifat pemberian dari Syari' yang berorientasi untuk kemaslahatan dan memberikan keadilan pada pekerja berdasarkan kesepakatan.

Kesepakatan dalam kontrak pekerja dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama (koo-eksistensi) antara majikan dan para pekerja. Persyaratan yang diperlukan adalah kesesuaian, keseimbangan dan keadilan agar hak masing-masing terlindungi.

Pentingnya melindungi hak pekerja karena secara jelas hasil kekayaan dan produksi yang diperoleh oleh majikan merupakan hasil kerja sama antara kedua belah pihak. Disinilah apresiasi Islam mengambil peran dalam memberi perlindungan terhadap hak pekerja.

Islam mengingatkan pada semua pihak (pengusaha) agar tidak melakukan eksploitasi terhadap pekerja dengan menjadi "aktor tunggal" yang bisa bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja. Melihat pada realitas sosial yang ada, dimana posisi pekerja termasuk lemah dan suaranya dan ekspetasi mereka nyaris tak diperhatikan. Sering nasib pekerja terancam oleh sikap tendensi majikan, maka pada tataran inilah Islam memainkan peran aktifnya untuk menkonstruksi suatu dunia yang apresiasi terhadap ketertindasan pekerja.

Indikator penting bagaimana tingginya apresiasi Islam terhadap pekerja tercermin dan bagaimana perlakuan Nabi terhadap pelayannya. Diriwayatkan beliau pernah bersabda.

عن أبي ذر رضى الله عنه قال إن خوانكم جعلهم الله فتية تحت
أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه
ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه (رواه الترمذی)^{٧٠}

Artinya²⁹: “Diriwayatkan dari Abi Dzar, dia berkata, Rasulullah bersabda Sesungguhnya saudara-saudaramu adalah pelayan pelayanmu, jadikanlah ia dalam tanggunganmu. Maka barang siapa yang saudaranya berada dalam tanggungannya maka hendaklah ia beri makan ia makanan yang sama dengan makanan yang ia makan, dan beri pakaian yang sama dengan pakaian yang ia pakai. Dan janganlah kamu bebani mereka dengan pekerjaan yang berat. Jika kamu bebani juga dengan pekerjaan yang terlalu berat, maka hendaklah kamu membantunya (HR: al-Turmudzi)

Seandainya dilakukan interpretasi terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa Rasul melakukan upaya nasehat (advice) dan upaya preventif bagi umat Islam agar hati-hati dalam menentukan masalah upah bagi pelayan, dan Rasul juga memberi kecaman terhadap orang yang melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap pekerja.

Berdasarkan wacana yang dikembangkan oleh ulama fikih tentang aspek-aspek pekerja, maka menurut penulis secara sederhana dapat dipaparkan apa yang menjadi hak-hak pekerja, sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan upah yang layak. Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya sekaligus untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam konteks inilah bisa di lihat bahwa “bekerja” punya dimensi spritual yang tinggi. Dengan memperhatikan dimensi spritual dalam perspektif pekerja itu bisa dipahami bahwa sebetulnya pekerjaan apapun harus mendapat penghargaan yang tinggi karena semuanya merupakan refleksi kekhalifahan manusia dimuka bumi. Penghargaan yang tinggi tersebut pada tataran pragmatis harus diwujudkan dalam bentuk yang wajar dan manusiawi.³⁰

Karena pekerja menjual tenaga kerja dan nilai kerjanya maka apa yang diperoleh pemegang modal adalah nilai ciptaan kerja. Menurut terminologi Marx, kalau memang pekerja diupah untuk kerjanya, atau karena nilai kerja yang ia ciptakan, maka ia harus diupah secara penuh dan tidak menyisakan nilai lebih. Lebih lanjut Marx menjelaskan, bahwa jika tidak

demikian dan ia diupah kurang dari nilai yang ia ciptakan, suatu hal yang akan memperkosa prinsip-prinsip nilai ditukar nilai.³¹

Tesis yang dikemukakan oleh Marx di atas, menurut hemat penulis senada dengan pesan yang dikemukakan oleh Islam tentang aspek ekuilibrium terhadap pekerja pada tataran bahwa yang dijual oleh pekerja adalah manfaat atau jasanya maka sudah sewajarnya pekerja mendapatkan upah yang seimbang dengan jasa yang dijual oleh pekerja tersebut. Setetes keringat yang dikucurkan oleh pekerja mesti dihargai sebagai sebuah usaha. Apalagi ketika perusahaan melakukan produksi yang surplus.

Pesan ini seiring dengan sabda Nabi dalam satu hadisnya.

عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال : قال رسول الله ص م

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan dan Ibnu Umar ra, la berkata, Nabi bersabda: “Bayarkanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah).³²

2. Hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan (probabilitas). Aspek probabilitas dan kapabilitas pekerja untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan adalah satu aspek yang sangat ditekankan. Tidak ada satu alasan yang dapat dibenarkan memberi pekerjaan di luar batas kemampuan pekerja tersebut.³³

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab al-Muwaththa’ bahwa setiap hari, Umar ra pergi kerumah-rumah tetangga, ketika itu beliau menemukan seorang budak yang dibebani pekerjaan melebihi kemampuannya, maka ketika itu Umar meletakkan pekerjaan itu dari budak tersebut.

Pemberian pekerjaan melebihi kemampuan pekerja dengan indikasi pembebanan jam kerja melebihi standar normal merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip fundamental ajaran Islam tentang perlindungan terhadap setiap individu.

Apa yang dilakukan oleh Umar merupakan suatu aksi apresiasif terhadap azas ekuilibrium terhadap pekerja.

عن أبي هريرة رضي قال . قال رسول ص م ثلاثة أنا خصمهم يوم

القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حر فأكل ثمنه ورجل

استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره (رواه مسلم)³⁴

Artinya: “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memusubi tiga golongan manusia di hari pembalasan, yaitu orang yang menerima tugas atas namaku kemudian khianat, orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualan tersebut, serta orang yang mempekerjakan seorang pekerja secara penuh tapi ia tidak membayarkan upahnya.*”³⁴

3. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berangkat dari satu paradigma bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh siapapun pekerja sebenarnya dalam rangka perefleksian pekerjaan Tuhan di muka bumi maka sudah sewajarnya pekerja dapat pelayanan humanistik dari pihak perusahaan maka sudah sewajarnya pada tataran praksis pragmatis pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun asuransi kesehatan yang memberi jaminan terhadap keselamatan kerja.³⁵ Resiko dan kecelakaan yang diperoleh oleh pekerja selama waktu kerja mesti dijamin oleh perusahaan. Isue ini mendapat afirmasi dari semua segmen sosial, dan merupakan tanggung jawab semua atasan untuk memberikan perlindungan (saving) terhadap bawahan. Argumentasi ini didukung oleh sabda Nabi

عن ابن عمر رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلعم...كلکم راع
وکلکم مسؤول عن راعيته (رواه مسلم)³⁶

Artinya: « *Setiap kamu punya tanggung jawab, dan kamu semua pasti akan diminta pertanggungjawaban.*”³⁶

Wahil al-Ahdab berkata dalam satu riwayat lain menceritakan, bahwa, “Saya dengan al-Makrur bin Suwail pernah melihat Abu Zar alGhifari ra memakai perhiasan dan juga anaknya memakai perhiasan, maka kami tantyakan kepadanya tentang perhiasan itu, Abu Zar berkata, “Sesungguhnya saya pernah mencela seorang laki-laki, lalu ia mengadukan kepada kepada Nabi saw, kemudian Nabi saw bersabda bahwa engkau telah menghina-nya dan menghina ibunya, selanjutnya beliau bersabda:”³⁷

عن أبي ذر رضى الله عنه قال إن خوانكم جعلهم الله فتيّة تحت
أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه
ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه (رواه الترمذی)^{٧٨}

Artinya: *Diriwayatkan dari Abi Dzar, dia berkata, Rasulullah bersabda Sesungguhnya saudara-saudaramu adalah pelayan pelayanmu, jadikanlah ia dalam tanggunganmu. Maka barang siapa yang saudaranya berada dalam tanggungannya maka hendaklah ia beri makan ia makanan yang sama dengan makanan yang ia makan, dan beri pakaian yang sama dengan pakaian yang ia pakai. Dan janganlah kamu bebani mereka dengan pekerjaan yang berat. Jika kamu bebani juga dengan pekerjaan yang terlalu berat, maka hendaklah kamu membantunya.*³⁸

- Mengikuti alur pikir hadis tersebut di atas ditemukan bahwa memberikan pelayanan sosial dan perlindungan kesehatan merupakan hak seorang pekerja tanpa diskriminasi status sosial. Disebabkan manusia adalah sama statusnya di hadapan Tuhan hanya karena status sosial yang berbeda sa-
 4. Hak untuk mendapat perlindungan hukum (berserikat dan berkumpul) Setiap pekerja mesti diberi perlindungan hukum dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Karena memberikan perlindungan hukum berarti mengakui eksistensi manusia sebagai insan yang punya harga diri. Begitu juga memberikan kebebasan kepada pekerja untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya merupakan satu bagian afirmatif terhadap hak azasi manusia.

Isu dunia global dewasa ini adalah isu hak azasi manusia, dimana ada-nya pernyataan dan komitmen bersama tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan manusia itu sama dihadapan hukum (*equality before law and before the God*).

Bentuk praksis dari kebebasan berserikat dan berkumpul seperti mem-berikan kebebasan bagi pekerja untuk mengikatkan diri pada organisasi pekerja atau serikat-serikat pekerja yang merupakan sumber kekuatan bersama pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. memaparkan ada lagi beberapa hak pekerja, di antaranya;³⁹

- a) Pekerja berhak untuk mendapatkan uang pensiun atau uang pesangon dari perusahaan setelah habis kontrak kerja atau kalau diberhentikan dari perusahaan.
- b) Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sedekah (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan keluarga mereka, seperti pembayaran tunjangan hari lebaran dan bonus-bonus perusahaan lainnya.
- c) Mereka (para pekerja) dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam masa kerja.
- d) Pekerja berhak menikmati barang yang diproduksi oleh perusahaan karena itu juga merupakan sentuhan tangan pekerja dengan harga khusus.
- e) Pekerja berhak mendapat perlakuan yang bernilai humanisme.
- f) Pekerja berhak mendapatkan suasana kerja, akomodasi dan perlengkapan kerja yang akan menunjang pekerjaan mereka
- g) Hak untuk meningkatkan karir, artinya setiap pekerja mesti diberi kesempatan untuk mengembangkan karir mereka.

Hemat penulis apa yang dipaparkan oleh Afzhalurrahman di atas mengandung nilai positif yang berorientasi kepada kemaslahatan bagi pekerja. Disisi lain poin-poin yang disebutkan di atas tidak menimbulkan kerugian dan kemafsadatan bagi majikan atau perusahaan. Esensinya sebenarnya adalah bahwa eksistensi pekerja tersebut diakui sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban.

Pada tataran aplikatif meskipun ada pengakuan tentang hak-hak pekerja seperti yang disebutkan sebelumnya-pekerja tidak bisa memaksakan dan menuntut haknya secara anarkis, tetapi kerangka aplikasinya harus berjalan di atas koridor-koridor dan batas kewajaran.

HUBUNGAN PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Untuk melihat bagaimana seharusnya hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam perspektif ekonomi Islam, harus merujuk kembali tentang terminologi al-ijarah (pekerja) dalam wacana fikih klasik dan kontemporer yang dikemukakan oleh teoritis hukum Islam.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada sub bab sebelumnya bahwa terma pekerja dalam wacana fikih klasik adalah satu bentuk jual beli

manfaat atau jasa yang dilakukan oleh dua orang yang sepakat melakukan kontrak kerja terhadap satu pekerjaan dengan kompensasi uang atau upah.

Mainstream dan isu sentral yang terkandung dalam wacana tersebut adalah bahwa adanya saling interdependensi antara kedua belah pihak. Faktor interdependensi inilah yang melatarbelakangi lahirnya koeksistensi kedua belah pihak pada level kualitas dan kuantitas yang sama.

Berbeda dengan sistem perekonomian ekonomi konvensional (kapitalisme klasik atau modern) membangun suatu dunia yang berbeda dengan dunia yang diciptakan oleh Islam dalam konteks hubungan pekerja dan majikan.

Bentuk hubungan yang dibangun oleh dunia kapitalis adalah dengan memposisikan keduanya pada posisi antagonistik dan pada jalur posisi bertolak belakang. Sehingga tidak mengherankan terjadi pemborosan modal dan ketenagakerjaan dinegara-negara kapitalis.⁴⁰

KESIMPULAN

- ▶ Islam sebagai agama yang eksklusif memberikan pengaturan system pekerja dengan sempurna. Islam memberikan pengaturan dalam lintas hubungan kerja secara timbal balik: apa yang menjadi hak pada satu pihak juga sebaliknya. Hubungan timbal balik ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja.
- ▶ Adapun aspek-aspek yang harus ada pada perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pekerja dan majikan adalah ketentuan kerja, penjelasan waktu kerja, penentuan gaji atau upah. Sedangkan hak-hak pekerja adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan (probalitas), hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

ENDOTES

¹ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, dkk, Mu'jam Lughah al-Fuqaha : injilizy wa al-Araby (Beirut: Dal al—Nufas, 1981) Jilid II, h.438

² Abdullah al-Satar Fathullah Said, Al-Mu'amalah fi al-Islam (Mekkah: Rabithah Alm al-Islamy, 1402 H), h.2

³ Alamah Ibn Manzhur, Lisan al-Arab,(Beirut :Dar al-Hayyat, 1987). Jilid II, h.77

⁴ Menurut Hanafiyah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, Allah menjustifikasi berbagai bentuk transaksi dengan format yang berbeda, misalnya, pemilikan benda dengan ada unsur ganti disebut dengan jual beli, pemilikan benda dengan tanpa ada ganti disebut dengan hibah, pemilikan manfaat tanpa ada ganti disebut ijarah (pinjaman), maka kalau seandainya praktek ijarah tidak diperkenalkan maka itu akan menimbulkan kepecekan dan kesulitan bagi masyarakat. lihat Al-Kasani, Badai'al-Sanai', (Beiru:Dar el-Fikr, 1984), Jilid IV,h.174

⁵ Muhammad Khalil al-Syarbaini, Mugnial-Muhtaj, (Beirut:Maktabah al-Ilmiyyah, 2000), Jilid III, h.438, lihat juga al-Nawawi, Raudatul Thalibin,(Beirut:Dar el-Kitab alitmy, 2000), jilid Iv, h.247

⁶ Ibnu Qudamah, a1-Mugni, (Beirut:Dar el-Fikr, tt),jilid V, h.250

⁷ “Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Berirut:Dar El-Fikr, 1996), Jilid IV, h,631

⁸ Dari segi persyaratan , akad istishna' hampir sama dengan ijarah , yaitu: 1) Menjelaskan jenis barang yang mau dibuat bentuk, kadar dan sifatnya, 2)Hendaklah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sudah lazim dikerjakan orang. 3) Hendaklah ia tidak dibatasi dengan waktu tertentu ,ibid.,

⁹ Muhammad Ismail al-Kahlani, Subbulussalam, (Semarang: Maktabah Dahlan, 1996), h.82

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, Op.cit, h. 737

¹² Dalam membuat kontrak kerja ada dua hal yang mesti diperhatikan, yaitu penjelasan tentang siapa yang akan mengerjakan pekerjaan, kalau sudah ditentukan siapa yang akan mengerjakan, yang diperlukan berikutnya adalah bentuk pekerjaan, maka dalam persoalan yang dikontrak boleh melemparkan pekerjaan tersebut pada orang lain, al-Nabhani, Op.cit, h. 85

¹³ Wahbah al-Zuhaili, Op.cit, h. 739

¹⁴ Abu Hanifah berbeda pendapat dengan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhamad Abu Hasan) tentang penentuan tempo dan bentuk kerja dalam satu kontrak. Menurut Abu Hanifah apabila waktunya telah ditentukan maka tidak boleh lagi ditentukan bentuk dan jenis pekerjaan. Tapi menurut kedua orang sahabatnya boleh ditentukan keduanya secara bersamaan. Alasan keduanya adalah karena persoalan kontrak kerja, yang dikontrakkan adalah pekerjaan, karenanya perlu juga diketahui waktu, karena waktu erat kaitannya dengan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan diselesaikan, sedangkan waktu bukanlah pekerjaan yang ddikontrakkan lihat Ibnu Qudamah, Op.cit, h.251 lihat juga al-Kasani,Op.cit,op.cit,h.184

¹⁵ Afzalurrahman, Economics Doctrines of Islam, (terj) Soroyo, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bakti Waqaf, 1995), jilid II, h.361

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Muhammad Isma'il al-Kahlani, *Op.Cit*,h,82

¹⁸ Afzhalurrahman, *Op.cit*, 365

¹⁹ *Ibid*,.

²⁰ Andi Muawiyah Ramli, *Peta Pemikiran Karl Marx*, (Yogyakarta:LkiS, 2000) cet ke-1, h.127

²¹ Afzhalurrahman, *Op.cit*, h.365

²² M.A.Mannan, *Op.cit*, h.116

²³ tetapi Abu Bakr al-Ashal dan Ibnu Ulaiyah tidak membolehkan praktek ijarah, karena ijarah tersebut adalah transaksi manfaat, sedangkan manfaat yang akan diperoleh belum pasti, karenanya tidak dibenarkan melakukan transaksi sesuatu yang belum pasti, tidak ada alasan untuk menjustifikasi praktek ijarah ini, lihat Ibnu Rusd, *Bidayah alMujtahad*, (Indonesia:Ihya al-Kitab, t.th) juz II, h.165 dan bandingkan dengan al-Kasani,*Op.cit*, h.173

²⁴ Ayat ini hanya menjadi dalil bagi kepada orang yang berpendapat bahwa umat sebelum kita (syar' man qablana) juga menjadi syari'at kita jika tidak dinasakhkan.

²⁵ Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar el-Fikr, 1998), h. 432

²⁶ Al-Khalani, *Op. cit*

²⁷ A.Azis Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid II, h.48 lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*,h.8

²⁸ *Ibid*,.

²⁹ al -Tirmuzi, *Sunan al-Tirmuzi*, (Beirut: Dar al-fikr, 1981), Juz IV, h.280

³⁰ Egy Sujana, *Kinerja Dalam Islam*, dimuat dalam harian *Republika*, Kamis 2 Mei 2002

³¹ Anthoni Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, (terj) Jabar Ayoeb, judul ash , *A Guide To Marx's Capital*, (Yogyakarta: Teplok, 2000), h.99

³² Al-Kahlani, *op.cit*, Imam Bukhari memberi judul hadis ini dalam bab "Dosanya Upah Orang yang Mencegah Upah Kinerja" Berkata putr a1-Hafiz dalam penjelasan tentang orang yang mencegah upah kinerja, dia termasuk dalam kategori orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualan tersebut, sebab ia memerintahkan mengerjakan sesuatu tanpa imbalan, seolah-olah ia memakan manfaatnya Ia memerintahkan mereka mengabdikan tanpa membayarnya upah seolah-olah ia memperbudaknya, *op.cit*, h.165

³³ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Ensiklopedi Fiqih Umar*, (terj) M. Abdul Mujib Mausuh Umar, (Jakarta : Rajawali Press, 1999), h.177

³⁴ Al-Khalani, *Op. cit*, h. 80

³⁵ Fathi Ahmad, *Op. cit*, h. 173

³⁶ Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naishabury, al Jami' al-Shahih, (Beirut :Dar al-Fikr 1981), Jilid III, Juz VI, h.8

³⁷ Imam al-Tarmuzi, *Sunan al-Tirmuzi*, (Beirut:Dar el-Fikr, 1981),Juz IV, h.280

³⁸ *Ibid*,.

³⁹ Afzhalurrahman, *Op.cit*, h. 392

⁴⁰ Afzhalurrahman, *Op.cit*, h. 384

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Rawas Qal'ah Ji, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha : injilizy wa al-Araby* (Beirut: Dal al—Nufas, 1981) Jilid II
- Abdullah al-Satar Fathullah Said, *Al-Mu'amalah fi al-Islam* (Mekkah: Rabithah Alm al- Islamy, 1402 H),
- Alamah Ibn Manzhar, *Lisan al-Arab*, (Beirut :Dar al-Hayyat, 1987). Jilid II
- Muhammad Khalil al-Syarbaini, Mugnial-Muhtaj, (Beirut:Maktabah al-Ilmiyyah, 2000), Jilid III
- al-Nawawi, Raudatul Thalibin,(Beirut:Dar el-Kitab alitmy, 2000), jilid Iv, h.247
- Ibnu Qudamah, a1-Mugni, (Beirut:Dar el-Fikr, tt),jilid V
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Berirut:Dar El-Fikr, 1996), Jilid IV
- Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subbulussalam*, (Semarang: Maktabah Dahlan, 1996)
- Afzhalurrahman, *Economics Doctrines of Islam*, (terj) Soroyo, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bakti Waqaf, 1995), jilid II
- Andi Muawiyah Ramli, *Peta Pemikiran Karl Marx*, (Yogyakarta:LkiS, 2000) cet ke-1
- Imam Bukhari, shahih al-Bukhari (Berut: Dar el-Fikr, 1998)
- A.Azis Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid II
- Al -Trmuzi, Sunan al-Turmuzi, (Beirut: Dar al-fikr, 1981), Juz IV
- Egy Sujana, *Pekerja Dalam Islam*, dimuat dalam harian Republika, Kamis 2 Mei 2002
- Anthoni Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, (terj) Jabar Ayoeb, judul ash , A Guide To Marx's Capital, (Yogyakarta: Teplok, 2000),
- Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Ensiklopedi Fiqih Umar*, (terj) M. Abdul Mujib Mausuh'ah Umar, (Jakarta : Rajawali Press, 1999
- Ibn Muslim al-Qusyairy an-Naishabury, *al Jami' al-Shahih*, (Beirut :Dar al-Fikr 1981), Jilid III, Juz VI
- Imam al-Tarmuzi, Sunan al-Turmuzi, (Beirut:Dar el-Fikr, 1981),Juz IV